



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 8 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor ...

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN ...

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2026 yang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem manajemen Sumber Daya Manusia;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - f. Tim Pengawas; dan
 - g. Tim Pelayanan Publik.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Fitria Amini

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR : 8 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUKAMARA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
TIM PENGARAH				
1	Abdul Kadir	Ketua KPU Kab. Sukamara	Pengarah	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; b. Menerima Laporan Secara Berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Ahmad Zen Allantany	Anggota KPU Kab. Sukamara	Pengarah	
3	Ahmad Zunani	Anggota KPU Kab. Sukamara	Pengarah	
4	Edi Susanto	Anggota KPU Kab. Sukamara	Pengarah	
5	Yves Hasdhira	Anggota KPU Kab. Sukamara	Pengarah	
TIM PELAKSANA				
1	Lina Febrianty Dewi	Sekretaris KPU Kab. Sukamara	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; b. Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;

2	Fitria Amini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua	d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stake holders</i> ;
3	Heru Prastowo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun. g. Membuat rencana aksi dari program Reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
4	Rudi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	h. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan i. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
5	Werika	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1	Rudi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
---	------	---	-------------	---

2	Puput Pujiarti	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	b. Melaksanakan sosialisasi dna internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
3.	Koni Rahman	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Oktaviani	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Jonny Iskandar	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	Adang Sukandar	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	Bayu Rimang	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8	Rahmat Faujiannur	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9	Febriyanto Setiyo Karana	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Fitria Amini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; b. Melakukan pemetaan peraturan Perundang-undangan yang tidak

2	I Made Galih Aditya	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara
3	Azka Mutia	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Kristianto	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Fitria Dewi	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Heru Prastowo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP Core business; b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan E-Government
2	Iwan Kusnadi	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Sarah Indira Karouli Sinuhaji	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Eko Hartono	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

5	Kevin Yuslye	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Werika	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	a. Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; d. Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Prastika Bayu Anggriawan	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Maya Claudea Febie	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Heru Prastowo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2	Iwan Kusnadi	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Sarah Indira Karouli Sinuhaji	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

4	Eko Hartono	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Kevin Yuslye	Staf Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VI. TIM PENGAWAS				
1	Fitria Amini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; b. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting. c. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah d. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan <i>whistle Blowing System</i> .
2	I Made Galih Aditya	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
3	Azka Mutia	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4	Kristianto	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	Fitria Dewi	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
VII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Werika	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2	Prastika Bayu Anggriawan	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Maya Claudea Febie	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Fitria Amini